



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SPG, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Tikolla Dg. Leo, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 47/Pdt.P/2018/PA.Tkl. tanggal 22 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

dengan daiil-dalil/alas an sebagai beriku:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Gimbara Dg. Lalang (wafat tahun 1983) dan Siblo Dg. Bolo (wafat tahun 1971)
2. Bahwa dari pernikahan Alm. Gimbara Dg. Lalang dan Alm. Siblo Dg. Bolo telah melahirkan tujuh (7) orang anak yaitu :
 1. Hj. Siti Minasuri Dg. Lebong (Wafat 7 Agustus 2014)
 2. Syamsuddin (Wafat 21 Februari 2004)
 3. Hj. Sitti Saming Dg. Kanang (Ahli waris, Wafat 4 Oktober 2018)
 4. Idrus Dg. Ngunjung (Wafat tahun 1983)
 5. Hj. Darwiah Rimang (Pemohon)
 6. Idris (Wafat tahun 1954) 7. Iskandar (Wafat tahun 2007)

3. Bahwa Hj. Siti Minasuri binti Gimbara Dg. Lalang telah meninggal dunia pada 7 Agustus 2014 namun sebelum meninggal telah menikah dengan seorang lelaki bernama H. Sahing dan dikaruniai 5 (iima) orang anak yaitu :

Hal. 1 dari 5 Pent. No. 47 /Pdt.P/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faisal Sahing
2. Sirajuddin
3. Nahdawati
4. Zuikifli
5. Rahmawati

4. Bahwa Syamsuddin bin Gimbara Dg. Lalang telah meninggal dunia pada 21 Februari 2004 namun sebelum meninggal telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Marhumi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Marwan Syam
2. Marno Syam
3. Sumartini

5. Bahwa Idrus Dg. Ngunjung bin Gimbara Dg. Laiang telah meninggal dunia pada tahun 1983 namun sebelum meninggal telah menikah dengan seorang perempuan bernama Fatmawati dan dikaruniai seorang anak bernama Indriawan Idrus

6. Bahwa Iskandar bin Gimbara Dg. Lalang telah meninggal dunia pada tahun 2007 namun sebelum meninggal telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sarnia dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Sakti Pandarman
2. Irmayanti
3. Sardi Makmunsyah

7. Bahwa Hj. Sitti Saming Dg. Kanang binti Gimbara Dg. Lalang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2018 dan sebelum meninggal telah menikah dengan seorang lelaki bernama Syafiuddin bin Supu di Ji. Tikolla Dg. Leo, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 23/10A//1997 tertanggal 24 Mei 1997;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Hj. Sitti Saming Dg. Kanang binti Gimbara Dg. Lalang dan Syafiuddin bin Supu bertempat tinggal di JL Tikola Dg, Leo, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, namun dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak.

9. Bahwa suami dari Hj. Sitti Saming Dg. Kanang binti Gimbara Dg. Lalang yaitu Syafiuddin bin Supu saat ini tidak diketahui keberadaannya

Hal. 2 dari 5 Pent. No. 47 /Pdt.P/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Almarhumah Hj. Siti Saming binti Gimbara Dg. Lalang, semasa hidupnya merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki Uang Duka dan Dana Pensiun pada PI. Taspen Cabang Makassar, serta tabungan pada BANK Suisibar Cabang Takalar dengan nomor rekening 021-207- 000011352-6 atas nama Saming Kanang

11. Bahwa Pemohon (Hj. Darwiah Rimang binti Gimbara Dg. Lalang) adalah saudara kandung dan ahli waris dari Almarhumah Hj. Siti Saming binti Gimbara Dg. Laiang dan

12. Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti adanya hubungan hukum untuk pencairan Uang Duka dan Dana Pensiun pada PT. Taspen Cabang Makassar serta tabungan pada BANK Suisibar Cabang Takaiar.

Berdasarkan hai-hai tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Takaiar Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menyatakan bahwa Hj. Siti Saming binti Gimbara Dg. Lalang Adalah pewaris yang telah meninggal dunia, pada tanggal 4 Oktober 2018
3. Menyatakan bahwa ahii waris dari Hj. Siti Saming binti Gimbara Dg. Lalang adalah Hj. Darwiah Rimang binti Gimbara Dg. Lalang
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon berkaitan permohonannya dan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal Hal. 3 dari 5 Pent. No. 47 /Pdt.P/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 47/Pdt.P/2018/PA Tkl. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I dan MUH. HASYIM, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan BUNGATANG, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

MUH. HASYIM, Lc.

Panitera Pengganti,

BUNGATANG, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5 Pent. No. 47 /Pdt.P/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	171.000,00

Hal. 5 dari 5 Pent. No. 47 /Pdt.P/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)